



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS alias REZKY alias KYKY;**
2. Tempat Lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 08 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara no. 56 RT/RW 001/001, Kelurahan Pada Ewata, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS als KYKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



“PENIPUAN” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS alias KYKY dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Laporan Transaksi Bank BRI An. Intan Kumala Tanggal 25 Oktober 2017;
 - Hasil print Out Rekening Bank BRI An. Fahrudin priode tanggl 31 Agustus 2017 s/d 24 Oktober 2017

Tetap terlampir di berkas.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS alias REZKY alias KYKY** pada tanggal 31 Agustus 2017 hingga tanggal 16 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 hingga Oktober 2017 bertempat di Pisang Kereloko Desa Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban **FAHRUDIN**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 saksi **INTAN KUMALA** yang telah lama mengenal terdakwa **REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS alias REZKY alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYKY berkomunikasi melalui telepon dengan terdakwa dan menanyakan lowongan pekerjaan untuk adik sepupunya yang belum bekerja yakni saksi korban FAHRUDIN. Selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi INTAN KUMALA dengan mengatakan "Mama aca ada lowongan di kantor BPJS Kota Kupang, nanti saya bantu kebetulan yang menjadi panitia penerimaan pegawai teman saya, kalau jadi mama aca mau siapkan uang untuk membayar orang dalam tanpa tes hanya siapkan berkas lamaran". Mengetahui hal tersebut saksi INTAN KUMALA memberitahukan informasi dari terdakwa itu kepada saksi korban FAHRUDIN agar mempersiapkan berkas lamaran ke BPJS Kota Kupang karena terdakwa bersedia membantu tanpa tes.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengatakan "ada lowongan pekerjaan di kantor BPJS nanti saya bantu untuk lolos tanpa ikut tes namun kirim uang dulu untuk membayar panitia dalam dan panitia pusat" yakin dengan hal tersebut saksi korban menjawab "siap, saya sampaikan dulu kepada saksi INTAN KUMALA dan orang tua supaya disiapkan uangnya.
- Bahwa saksi korban percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga saksi korban terus mengirimkan uang kepada terdakwa dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap melalui rekening dengan perincian:
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membayar panitia administrasi, kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening: 506338138.
 - Bahwa pada tanggal 06 September 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengatakan bahwa berkas lamaran saksi korban sudah diterima oleh panitia dan panitia meminta uang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), karena saksi korban tidak memiliki sejumlah tersebut sehingga saksi korban mengirim uang sebesar Rp 7 . 000.000 (tujuh juta rupiah) ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening: 506338138.
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2017 terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta sisa kekurangan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), lalu saksi korban mengirimkan kekurangan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut ke rekening BNI milik terdakwa dengan nomor rekening: 506338138.
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2017 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sudah pasti diterima bekerja

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di BPJS Kota Kupang dan panitia minta tambahan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa meminta saksi korban untuk mengirimkannya ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG kemudian saksi korban menyanggupinya dengan mentransfer sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 24 September 2017 terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta uang pulsa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian saksi korban meminta bantuan saksi INTAN KUMALA untuk mentransfer melalui rekening saksi INTAN KUMALA uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diminta terdakwa melalui rekening saksi INTAN KUMALA ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 terdakwa menghubungi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang tiket dan penginapan Panitia Pusat yang datang dari Jakarta dan meminta supaya dikirim lewat ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG kemudian saksi korban kembali meminta bantuan saksi INTAN KUMALA untuk transfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi INTAN KUMALA.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 terdakwa menelpon saksi korban dan mengucapkan Selamat karena saksi korban sudah diterima sebagai pegawai BPJS Kota Kupang dan meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Panitia Pusat dan meminta uang tersebut di transfer ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG. Kemudian saksi korban meminta bantuan saksi INTAN KUMALA untuk mengirimkannya.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2017 terdakwa kembali menelpon saksi korban dan mengatakan tinggal tunggu panggilan interview dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pulsa untuk Panitia Pusat dan meminta dikirim ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017 terdakwa kembali menelpon saksi korban dan minta uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang transportasi Panitia dan meminta supaya dikirim ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG dan saksi korban menyanggupinya dengan mentransfer sebesar Rp Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa kembali telpon dan meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Panitia Pusat dan meminta dikirim ke rekening BRI nomor: 059501027295508 atas nama DAMARIS LALANG kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa menurut terdakwa uang tersebut diberikan untuk Panitia Pusat yang akan pulang ke Jakarta dan saksi korban sudah lolos sebagai pegawai BPJS Kota Kupang.
- Bahwa uang dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirim saksi korban kepada terdakwa untuk lolos tes pada BPJS Kota Kupang tersebut sama sekali tidak diperuntukkan sesuai dengan yang Terdakwa katakan, melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrudin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada kakak saksi yang bernama Intan Kumala bahwa ada penerimaan Pegawai di Kantor BPJS kota Kupang, dan terdakwa memiliki orang dalam yang akan meloloskan sebagai pegawai Kantor BPJS kemudian kakak saksi sampaikan kepada saksi bahwa ada penerimaan pegawai BPJS dan ada orang yang membantu untuk diterima di kantor BPJS sebagai staf;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa meminta saksi untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 06 September 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;



- Tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
- Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
- Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
- Tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 30 September 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 24 September 2017 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya berikan langsung kepada Rezky Yunike Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak juga diterima di kantor BPJS, dan saksi tahu bahwa lowongan tersebut telah diisi oleh orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Intan Kumala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada penerimaan Pegawai di Kantor BPJS kota Kupang, dan terdakwa memiliki orang dalam yang akan meloloskan sebagai pegawai Kantor BPJS kemudian saksi sampaikan kabar tersebut kepada adik saksi yang bernama Fahrudin bahwa ada penerimaan pegawai BPJS dan ada orang yang membantu untuk diterima di kantor BPJS sebagai staf;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa meminta adik saksi melalui saksi untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa adik saksi yaitu saksi Fahrudin telah menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



- Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Tanggal 06 September 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
- Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
- Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
- Tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 30 September 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 24 September 2017 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya berikan langsung kepada Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Bahwa sampai saat ini saksi Fahrudin tidak juga diterima di kantor BPJS, dan saksi tahu bahwa lowongan tersebut telah diisi oleh orang lain;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Kumala bahwa ada penerimaan Pegawai di Kantor BPJS kota Kupang, dan terdakwa memiliki orang dalam yang akan meloloskan sebagai pegawai Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS kemudian saksi sampaikan kabar tersebut kepada adik saksi yang bernama Fahrudin bahwa ada penerimaan pegawai BPJS dan ada orang yang membantu untuk diterima di kantor BPJS sebagai staf;

- Bahwa untuk itu, Terdakwa meminta saksi Fahrudin melalui saksi Intan Kumala untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi Fahrudin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 06 September 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 30 September 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 24 September 2017 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya berikan langsung kepada Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai BPJS Kupang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita Terdakwa mengenai ada orang dalam BPJS Kupang yang akan meloloskan saksi Fahrudin hanya muslihat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Fahrudin;
- Bahwa uang dari saksi Fahrudin habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Kumala bahwa ada penerimaan Pegawai di Kantor BPJS kota Kupang, dan terdakwa memiliki orang dalam yang akan meloloskan sebagai pegawai Kantor BPJS kemudian saksi sampaikan kabar tersebut kepada adik saksi yang bernama Fahrudin bahwa ada penerimaan pegawai BPJS dan ada orang yang membantu untuk diterima di kantor BPJS sebagai staf;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa meminta saksi Fahrudin melalui saksi Intan Kumala untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi Fahrudin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 06 September 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp..5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 30 September 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
- Tanggal 24 September 2017 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya berikan langsung kepada Rezky Yunike Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai BPJS Kupang;
- Bahwa cerita Terdakwa mengenai ada orang dalam BPJS Kupang yang akan meloloskan saksi Fahrudin hanya muslihat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Fahrudin;
- Bahwa uang dari saksi Fahrudin habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**
- 3. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
- 4. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Dengan Rangkaian Kebohongan;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb.



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS alias REZKY alias KYKY** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Kumala bahwa ada penerimaan Pegawai di Kantor BPJS kota Kupang, dan terdakwa memiliki orang dalam yang akan meloloskan sebagai pegawai Kantor BPJS kemudian saksi sampaikan kabar tersebut kepada adik saksi yang bernama Fahrudin bahwa ada penerimaan pegawai BPJS dan ada orang yang membantu untuk diterima di kantor BPJS sebagai staf;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa meminta saksi Fahrudin melalui saksi Intan Kumala untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa saksi Fahrudin telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



- Tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 06 September 2017 sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
 - Tanggal 22 September 2017 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 04 Oktober 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BNI atas nama Fahrudin ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 25 September 2017 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 30 September 2017 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI atas nama Intan Kumala ke Damaris Lalang;
 - Tanggal 24 September 2017 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saya berikan langsung kepada Rezky Yunique Agustin Frans Alias Rezky Alias Kyky;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai BPJS Kupang;
 - Bahwa cerita Terdakwa mengenai ada orang dalam BPJS Kupang yang akan meloloskan saksi Fahrudin hanya muslihat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Fahrudin;
 - Bahwa uang dari saksi Fahrudin habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena benar Terdakwa telah menggerakkan saksi Fahrudin untuk memberikan uang kepada Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke 2 (dua) harus di tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa atau orang lain yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) adalah untuk memperoleh keuntungan materi berupa uang dari saksi Fahrudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan”:

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ke 2 (dua) harus dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Kumala bahwa ada penerimaan Pegawai di Kantor BPJS kota Kupang, dan terdakwa memiliki orang dalam yang akan meloloskan sebagai pegawai Kantor BPJS kemudian saksi sampaikan kabar tersebut kepada adik saksi yang bernama Fahrudin bahwa ada penerimaan pegawai BPJS dan ada orang yang membantu untuk diterima di kantor BPJS sebagai staf;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa meminta saksi Fahrudin melalui saksi Intan Kumala untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa membantu saksi Fahrudin masuk dalam lowongan yang dijanjikan;
- Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa bukan untuk mengurus kerja sebagaimana dijanjikan melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa untuk menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu dilakukan dengan serangkaian kebohongan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZKY YUNIKE AGUSTIN FRANS alias REZKY alias KYKY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Laporan Transaksi Bank BRI An. Intan Kumala Tanggal 25 Oktober 2017;
 - Hasil print Out Rekening Bank BRI An. Fahrudin priode tanggl 31 Agustus 2017 s/d 24 Oktober 2017;Tetap terlampir dalam perkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasution, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15